



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrial Mansur Bin Mansur;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Angsana 01 Kelurahan Pamulang ,Kecamatan Pamulang Timur,Tanggerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Syahrial Mansur Bin Mansur ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL MANSUR Bin MANSUR** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIAL MANSUR Bin MANSUR** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar tiket bus PO KRAMAT An. RIZAL dengan tujuan kota padang pada tanggal 15 desember 2020;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIAL MANSUR Bin MANSUR pada Hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 , sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri BaruKec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat,atau pun rangkaian kebohongan,menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon dimana Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL di RS Haji Kamino sebagai security, kemudian dalam percakapan melalui telepon tersebut saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mengatakan “YANG BENER INI PAK? JANGAN NIPU-NIPU PAK, SAYA SUDAH PERNAH KALO DITIPU-TIPU GINI” lalu Terdakwa menjawab “ENGGAK YAKIN LAH SAMA SAYA,SAYA ENGGAK NIPU-NIPU”, kemudian dalam percakapan melalui telpon tersebut untuk meyakinkan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL, Terdakwa mengajak saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mendatangi RS.Haji Kamino untuk mengajukan proposal penawaran /mengumpulkan berkas kontrak kerja antara perusahaan tempat Terdakwa bekerja PT.YTC (YUDITA TERATAI CAKTY) dengan RS.Haji Kamino, lalu pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2020 Terdakwa kembali menelpon saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL membuat surat lamaran kerja ke PT.YTC dan juga menyuruh saksi ADITYA PRATAMA untuk datang, keesokan harinya saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL datang ke kontrakan untuk bertemu dengan Terdakwa, saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL agar segera membuat KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) dengan meminta sejumlah uang kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL tetapi belum disetujui saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dikarenakan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL tidak memegang uang pada saat itu, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL ke RS.Haji Kamino. Selanjutnya setelah pertemuan pertama tersebut sekira 1 (satu) minggu pada bulan November Tahun 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon dan mengatakan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL bahwa Terdakwa sedang mengurus kontrak kerja untuk saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah saksi ADITYA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin SYAHRIL. Setelah tidak berapa lama sekira 1 (satu) jam pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan Terdakwa bertemu dengan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK (ibu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL) lalu Terdakwa berkata kepada saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK "BUK SI ADITYA INI MAUKERJA GAK ?" kemudian saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab "YA MAU" lalu Terdakwa kembali berkata "KALO MAU JADI SECURITY AJA", dan saksi berkata JUMIYATI Binti SINGA PUKUK "POSITIF GAK PAK GIMANA KALAU ADIT GAK DITERIMA KERJA?" dan Terdakwa menjawab kembali "TANGGUNG SAYA ITU BUK, ADITYA TETEP SAYA AMBIL JADI SECURITY, TENTANG PERSYARATAN ADIT SUDAH SAYA AMBIL SEMUA". selanjutnya Terdakwa melanjutkan pembicaraan kembali dengan berkata "BUK SAYA INI MAU PINJAM UANG DULU Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) MAUPULANG KE PADANG MAU NENGOK EMAM SAYA SAKIT" lalu saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab "BANG DUIT ITU ADA TAPI BUKAN DUIT SAYA" kemudian Terdakwa langsung memutuskan pembicaraan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dengan berkata "POKOKNYA GAK LAMA SAYA PULANG DARI PADANG LANGSUNG SAYA KEMBALIKAN". lalu atas persetujuan dari saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL, saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa. dan Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas selempang miliknya lalu Terdakwa berpamitan dan meninggalkan rumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL. Bahwa sekira 2 (dua) minggu masih dalam bulan November 2020 dari pertemuan tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon dengan mengatakan bahwa Rs. ZA. Pagar Alam ingin memakai Security dari yayasan YTC (Yudita Teratai Cakti) dengan berkata "NANTI KAMU SAYA MASUKKAN SEBAGAI SECURITY DI RUMAH SAKIT ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM SAJA", lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab "YA TERSEERAH BAPAK MAU MENEMPATKAN SAYA DIMANA SAJA YANG PENTING SAYA KERJA" lalu Terdakwa menjawab kembali "TAPI KAMU HARUS SABAR MENUNGGU KONTRAK KERJA DENGAN RS. ZA PAGAR ALAM". Selanjutnya dalam percakapan telpon tersebut Terdakwa menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL untuk datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengukur baju seragam dan sepatu. Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada sekira pada bulan Desember 2020 Terdakwa datang ke rumah ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan bertemu dengan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dimana

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "ADI KALAU MAU KERJA KAMU HARUS ADA KTA KALAU TIDAK ADA KTA TIDAK BISA BEKERJA" lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab "GUNA KTA ITU APA PAK? KARENA SAYA BELUM BEKERJA APALAGI PENDIDIKAN", kemudian Terdakwa menjawab kembali "SEKARANG PROSEDURNYA BEDA HARUS ADA KTA DULU BARU BISA BEKERJA KARENA SECURITY YANG LAMA JUGA BUAT KTA, JADI BIAYA KTA SEBESAR Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) SETELAH ADA KTA, KAMU BISA BEKERJA TANGGAL 05 JANUARI 2021 PENEMPATAN DIBAGIAN UTARA PT. MAHAMERUKARENA MASALAH PANDEMI COVID-19 JADI ANGGARAN RUMAH SAKIT BELUM ADA". Lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab "BAIKLAH KALU BEGITU PAK". Selanjutnya Terdakwa saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK bersepakat untuk bertemu keesokan harinya di hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan untuk memberikan uang pembuatan KTA. Selanjutnya keesokan harinya saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK ditemani saksi RITA SARI Binti JUPRI pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 15.30 wib saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI berangkat menuju hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan. Sesampainya di hotel KIKI saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI melihat Terdakwa sudah menunggu di hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI dan Terdakwa berkata "UANGNYA SUDAH DI BAWA BUK?" dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab "SUDAH PAK" lalu kemudian saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas selempang milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib anggota Polsek blambangan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang berupa 1 lembar tiket bus PO Kramat an. RIZAL tujuan Padang di kontrakan milik Terdakwa di cipte Jakarta Selatan. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya ongkos

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan ,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa.

Adapun akibat dari kejadian tersebut saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL MANSUR Bin MANSUR pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada daalam kekuasaanya bukan karena kejahatan "** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL di RS Haji Kamino sebagai security, kemudian dalam percakapan melalui telepon tersebut saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mengatakan "YANG BENER INI PAK? JANGAN NIPU-NIPU PAK, SAYA SUDAH PERNAH KALO DITIPU-TIPU GINI" lalu Terdakwa menjawab "ENGGAK YAKIN LAH SAMA SAYA,SAYA ENGGAK NIPU-NIPU", kemudian untuk meyakinkan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL, masih dalam percakapan Telpn tersebut Terdakwa mengajak saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mendatangi RS.Haji Kamino untuk mengumpulkan berkas kontrak kerja antara perusahaan tempat Terdakwa bekerja PT.YTC (YUDITA TERATAI CAKTY) dengan RS.Haji Kamino, lalu Terdakwa juga menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL membuat surat lamaran kerja ke PT.YTC, Keesokan harinya saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL datang ke PT.YTC untuk bertemu dengan Terdakwa , saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa,kemudian Terdakwa menyuruh saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL untuk memberikan sejumlah uang sebagai persyaratan untuk pembuatan KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) akan tetapi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL belum memberikannya dikarenakan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL tidak membawa uang. Kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL ke RS. Haji Kamino, lalu setelah pertemuan pertama tersebut sekira 1 (satu) minggu pada bulan november sikira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon mengatakan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL bahwa Terdakwa sedang mengurus kontrak kerja saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL. Kemudian tidak lama sekira 1 (satu) jam berselang pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan Terdakwa bertemu dengan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK (ibu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL) lalu Terdakwa berkata kepada saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK "BUK SI ADITYA INI MAU KERJA GAK ?" kemudian saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab "YA MAU" lalu Terdakwa kembali berkata "KALO MAU JADI SECURITY AJA", dan saksi berkata JUMIYATI Binti SINGA PUKUK "POSITIF GAK PAK GIMANA KALAU ADIT GAK DITERIMA KERJA?" dan Terdakwa menjawab kembali "TANGGUNG SAYA ITU BUK, ADITYA TETEP SAYA AMBIL JADI SECURITY, TENTANG PERSYARATAN ADIT SUDAH SAYA AMBIL SEMUA". selanjutnya Terdakwa melanjutkan pembicaraan kembali dengan berkata "BUK SAYA INI MAU PINJAM UANG DULU Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) MAUPULANG KE PADANG MAU NENGOK EMAK SAYA SAKIT" lalu saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab "BANG DUIT ITU ADA TAPI BUKAN DUIT SAYA" kemudian Terdakwa langsung memutus pembicaraan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dengan berkata "POKOKNYA GAK LAMA SAYA PULANG DARI PADANG LANGSUNG SAYA KEMBALIKAN". lalu atas persetujuan dari saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL, saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam tas selempang miliknya lalu Terdakwa berpamitan dan meninggalkan rumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL. Kemudian sekira 2 (dua) minggu dari pertemuan tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah pulang dari padang, dan Terdakwa juga memberikan kabar bahwa saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL tidak jadi bekerja di Rs. Haji Kamino melainkan di Rs.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZA.Pagar Alam, sehingga Terdakwa menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL untuk datang kekontrakan Terdakwa untuk mengukur baju seragam dan sepatu.akan tetapi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL belum meresponnya. Dan pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan desember 2020 Terdakwa datang ke rumah ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan bertemu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK.Terdakwa mengatakan “ADI KALAU MAU KERJA KAMU HARUS ADA KTA KALAU TIDAK ADA KTA TIDAK BIS BEKERJA” lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab “GUNA KTA ITU APA PAK?KARENA SAYA BELUM BEKERJA APALAGI PENDIDIKAN”, kemudian Terdakwa menjawab kembali “SEKARANG PROSEDURNYA BEDA HARUS ADA KTA DULU BARU BISA BEKERJA KARENA SECURITY YANG LAM JUGA BUAT KTA,JADI BIAYA KTA SEBESAR Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) SETELAH ADA KTA KAMU BISA BEKERJA TANGGAL 05 JANUARI 2021 PENEMPATAN DIBAGIAN UTARA PT MAHAMERUKARENA MASALAH PANDEMI COVID-19 JADI ANGGARAN RUMAH SAKIT BELUM ADA”. Lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab “BAIKLAH KALU BEGITU PAK”.Selanjutnya dalam pertemuan ituTerdakwa saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK bersepakat untuk bertemu keesokan di hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan untuk memberikan uang pembuatan KTA. dan pada esokan harinya saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK ditemani saksi RITA SARI Binti JUPRI pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 15.30 wib saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI berangkat menuju hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan. Sesampainya dihotel KIKI saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI melihat Terdakwa sudah menunggu dihotel tersebut.kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI dan berkata “UANGNYA SUDAH DI BAWA BUK?” dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab “SUDAH PAK” lalu kemudian saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menerima uang tersebut dan memasukkannya kedalam tas selempang milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI.Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib anggota Polsek blambangan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang berupa 1 lembar tiket bus PO Kramat an.RIZAL tujuan Padangyang ditemukan dikontrakan Terdakwa cipete Jakarta Selatan.Adapunmaksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)keseluruhan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya ongkos perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan ,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa.

Adapun akibat dari kejadian tersebut saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Sumaji Bin Bagio, saksi Riyadi bin Jimin dan saksi Fajar Purnomo Alias Ateng Bin Ateng yang telah disumpah dihadapan penyidik pada tanggal 1 Maret 2021, yang mana saksi-saksi tersebut tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut:

1. Saksi Sumaji Bin Bagio, yang disumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel Kiki simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.30 wib, dirumah korban, yang beralamat di Kp. Sukabumi Kec. Pakuan ratu Kab. Way kanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara bermula pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL di RS Haji Kamino sebagai security, kemudian dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan melalui telepon tersebut saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mengatakan “YANG BENER INI PAK? JANGAN NIPU-NIPU PAK, SAYA SUDAH PERNAH KALO DITIPU-TIPU GINI” lalu Terdakwa menjawab “ENGGAK YAKIN LAH SAMA SAYA, SAYA ENGGAK NIPU-NIPU”, kemudian untuk meyakinkan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL, masih dalam percakapan Telpn tersebut Terdakwa mengajak saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mendatangi RS. Haji Kamino untuk mengumpulkan berkas kontrak kerja antara perusahaan tempat Terdakwa bekerja PT.YTC (YUDITA TERATAI CAKTY) dengan RS. Haji Kamino, lalu Terdakwa juga menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL membuat surat lamaran kerja ke PT.YTC, Keesokan harinya saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL datang ke PT.YTC untuk bertemu dengan Terdakwa, saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL untuk memberikan sejumlah uang sebagai persyaratan untuk pembuatan KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) akan tetapi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL belum memberikannya dikarenakan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL tidak membawa uang. Kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL ke RS. Haji Kamino, lalu setelah pertemuan pertama tersebut sekira 1 (satu) minggu pada bulan november sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon mengatakan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL bahwa Terdakwa sedang mengurus kontrak kerja saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL. Kemudian tidak lama sekira 1 (satu) jam berselang pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan Terdakwa bertemu dengan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK (ibu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL) lalu Terdakwa berkata kepada saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK “BUK SI ADITYA INI MAU KERJA GAK ?” kemudian saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab “YA MAU” lalu Terdakwa kembali berkata “KALO MAU JADI SECURITY AJA”, dan saksi berkata JUMIYATI Binti SINGA PUKUK “POSITIF GAK PAK GIMANA KALAU ADIT GAK DITERIMA KERJA?” dan Terdakwa menjawab kembali “TANGGUNG SAYA ITU

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUK, ADITYA TETEP SAYA AMBIL JADI SECURITY, TENTANG PERSYARATAN ADIT SUDAH SAYA AMBIL SEMUA”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan pembicaraan kembali dengan berkata “BUK SAYA INI MAU PINJAM UANG DULU Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) MAU PULANG KE PADANG MAU NENGOK EMAK SAYA SAKIT” lalu saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab “BANG DUIT ITU ADA TAPI BUKAN DUIT SAYA” kemudian Terdakwa langsung memutus pembicaraan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dengan berkata “POKOKNYA GAK LAMA SAYA PULANG DARI PADANG LANGSUNG SAYA KEMBALIKAN”. lalu atas persetujuan dari saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL, saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam tas selempang miliknya lalu Terdakwa berpamitan dan meninggalkan rumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL. Kemudian sekira 2 (dua) minggu dari pertemuan tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah pulang dari padang, dan Terdakwa juga memberikan kabar bahwa saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL tidak jadi bekerja di Rs. Haji Kamino melainkan di Rs. ZA. Pagar Alam, sehingga Terdakwa menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL untuk datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengukur baju seragam dan sepatu akan tetapi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL belum meresponnya;

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan desember 2020 Terdakwa datang ke rumah ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan bertemu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK Terdakwa mengatakan “ADI KALAU MAU KERJA KAMU HARUS ADA KTA KALAU TIDAK ADA KTA TIDAK BISA BEKERJA” lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab “GUNA KTA ITU APA PAK? KARENA SAYA BELUM BEKERJA APALAGI PENDIDIKAN”, kemudian Terdakwa menjawab kembali “SEKARANG PROSEDURNYA BEDA HARUS ADA KTA DULU BARU BISA BEKERJA KARENA SECURITY YANG LAMA JUGA BUAT KTA, JADI BIAYA KTA SEBESAR Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) SETELAH ADA KTA KAMU BISA BEKERJA TANGGAL

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 JANUARI 2021 PENEMPATAN DIBAGIAN UTARA PT MAHAMERU KARENA MASALAH PANDEMI COVID-19 JADI ANGGARAN RUMAH SAKIT BELUM ADA". Lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab "BAIKLAH KALU BEGITU PAK";

- Bahwa Selanjutnya dalam pertemuan itu Terdakwa saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK bersepakat untuk bertemu keesokan di hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan untuk memberikan uang pembuatan KTA;

- Bahwa pada keesokan harinya saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK ditemani saksi RITA SARI Binti JUPRI pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 15.30 wib saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI berangkat menuju hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan. Sesampainya di hotel KIKI saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI melihat Terdakwa sudah menunggu di hotel tersebut. kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI dan berkata "UANGNYA SUDAH DI BAWA BUK?" dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab "SUDAH PAK" lalu kemudian saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menerima uang tersebut dan memasukkannya kedalam tas selempang milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib anggota Polsek blambangan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang berupa 1 lembar tiket bus PO Kramat an. RIZAL tujuan Padang yang ditemukan dikontrakan Terdakwa di cipete Jakarta Selatan\;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) keseluruhan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya ongkos perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban ADITYA PRTAMA bin SYAHRIL belum berdamai;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam hanya sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Jumyati Binti Singa Pukuk, yang disumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan pada hari pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan ;
- Bahwa Saksi korban ADITYA PRTAMA Bin SYAHRIL. mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi ialah ibu dari saksi korban ADITYA PRATAMA BIN SYAHRIL;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terdawa SYAHRIL Bin MANSUR melakukan tindak pidana penipuan tersebut menggunakan bujuk rayu dan kata-kata bohong kepada saksi korban ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) keseluruhan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya ongkos perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan ,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan saksi bersama saksi RITA datang menemui Terdakwa dan memberikan Uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya ongkos perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan ,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban ADITYA PRTAMA bin SYAHRIL belum berdamai;
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi ADITYA PRTAMA hanya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Muhammad Umar Bakri Bin Haji Abdul Rahman (Alm), yang disumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan pada hari pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan ;
- Bahwa, korban dari tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut ialah saksi ADITYA PRATAMA BIN SYAHRIL;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kordinator lapangan/Komandan SATPAM di PT YUDITA TERATAI CAKTI menggantikan posisi dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa SYAHRIL Bin MANSUR melakukan tindak pidana penipuan tersebut menggunakan bujuk rayu dan kata-kata bohong kepada saksi korban ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai korlap dan komandan satpam di PT YUDITA TERATAI CAKTI adalah untuk mengawasi kegiatan anggota SATPAM yang dibawah kepemimpinannya;
- Bahwa Prosedur penerimaan Tenaga pengaman (SATPAM) di PT YUDITA TERATAI CAKTI yaitu terlebih dahulu adanya kontrak kerja dengan pihak pengguna jasa pengamanan kemudian PT YUDITA TERATAI CAKTI melakukan penerimaan karyawan pengamanan itupun sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna jasa pengamanan;
- Bahwa penerimaan Tenaga pengamanan (SATPAM) di PT YUDITA TERATAI CAKTI sama sekali tidak dipungut bayaran;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan satpam baru;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya ongkos perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan ,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan saksi JUMYATI bersama saksi RITA datang menemui Terdakwa dan memberikan Uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban ADITYA PRTAMA bin SYAHRIL belum berdamai;
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi ADITYA PRTAMA hanya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa Tindak Pidana Penipuan pada hari pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa korban dari perbuatan tersebut ialah saksi ADITYA PRATAMA BIN SYAHRIL;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana penipuan tersebut menggunakan bujuk rayu dan kata-kata bohong kepada saksi korban ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Penipuan Terdakwa menjabat sebagai Kordinator lapangan atau Kepala Satpam di PT. YUDITA TERATAI CAKTI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat perintah Tugas untuk merekrut anggota security di PT,YUDITA TERATAI CAKTI;
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur penerimaan tenaga pengaman (SATPAM) di PT.YUDITA TERATAI CAKTI yaitu terlebih dahulu adanya kontrak kerja dengan pihak pengguna jasa pengamanan kemudian PT YUDITA TERATAI CAKTI melakukan penerimaan karyawan pengamanan dan itupun sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna jasa pengamanan dan itupun sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna jasa pengamanan dengan lamaran ke PT YUDITA TERATAI CAKTI;
- Bahwa penerimaan tenaga keamanan (SATPAM) sama sekali tidak dipungut biaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan satpam baru;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya ongkos perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan ,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan saksi JUMYATI bersama saksi RITA datang menemui Terdakwa dan memberikan Uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban ADITYA PRTAMA bin SYAHRIL belum berdamai;
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi ADITYA PRTAMA hanya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum menyampaikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket bus PO KRAMAT An. RIZAL dengan tujuan kota padang pada tanggal 15 desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana Penipuan pada hari pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar korban dari perbuatan tersebut ialah saksi ADITYA PRATAMA BIN SYAHRIL;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana penipuan tersebut menggunakan bujuk rayu dan kata-kata bohong kepada saksi korban ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Penipuan Terdakwa menjabat sebagai Kordinator lapangan atau Kepala Satpam di PT. YUDITA TERATAI CAKTI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat perintah Tugas untuk mengrekrut anggota security di PT,YUDITA TERATAI CAKTI;
- Bahwa benar saksi menjelaskan prosedur penerimaan tenaga pengaman (SATPAM) di PT.YUDITA TERATAI CAKTI yaitu terlebih dahulu adanya kontrak kerja dengan pihak pengguna jasa pengamanan kemudian PT YUDITA TERATAI CAKTI melakukan penerimaan karyawan pengamanan dan itupun sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna jasa pengamanan dan itupun sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna jasa pengamanan dengan lamaran ke PT YUDITA TERATAI CAKTI;
- Bahwa benar penerimaan tenaga keamanan (SATPAM) sama sekali tidak dipungut biaya;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan satpam baru;
- Bahwa benar tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya ongkos perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan ,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan saksi JUMYATI bersama saksi RITA datang menemui Terdakwa dan memberikan Uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban ADITYA PRTAMA bin SYAHRIL belum berdamai;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi ADITYA PRTAMA hanya sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Syahrial Mansur Bin Mansur dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan merupakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah suatu tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata "ATAU" yang berarti unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh unsur tersebut, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti (diambil secara limitatif, yang berhubungan dengan pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat didepan hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwamenghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon dimana Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL di RS Haji Kamino sebagai security, kemudian dalam percakapan melalui telepon tersebut saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL mengatakan "YANG BENER INI PAK? JANGAN NIPU-NIPU PAK, SAYA SUDAH PERNAH KALO DITIPU-TIPU GINI" lalu Terdakwa menjawab "ENGGAK YAKIN LAH SAMA SAYA,SAYA ENGGAK NIPU-NIPU", kemudian dalam percakapan melalui telpon tersebut untuk meyakinkan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL, Terdakwa mengajak saksi ADITYA PRATAMA BinSYAHRILmendatangi RS.Haji Kamino untuk mengajukan proposal penawaran /mengumpulkanberkas kontrak kerja antara perusahaan tempat Terdakwa bekerja PT.YTC (YUDITA TERATAI CAKTY) dengan RS.Haji Kamino, lalupada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulanNovember tahun 2020 Terdakwa kembali menelpon saksi ADITYA PRATAMA BinSYAHRILmenyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRILmembuat surat lamaran kerja ke PT.YTC dan juga menyuruh saksi ADITYA PRATAMA untuk datang, keesokan harinya saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL datang ke kontrakanuntuk bertemu dengan Terdakwa , saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa,kemudian Terdakwa menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL agar segera membuat KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) dengan meminta sejumlah uang kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL tetapi belum disetujui saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dikarenakan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL tidak memegang uang pada saat itu,kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL ke RS.HajiKamino.Selanjutnyasetelah pertemuan pertama tersebut sekira 1 (satu) minggu pada bulan november Tahun 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon dan mengatakan kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL bahwa Terdakwa sedang mengurus kontrak kerja untuk saksiADITYA PRATAMA Bin SYAHRILdan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah saksi ADITYA

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin SYAHRIL. Setelah tidak berapa lama sekira 1 (satu) jam pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan Terdakwa bertemu dengan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK (ibu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL) lalu Terdakwa berkata kepada saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK "BUK SI ADITYA INI MAUKERJA GAK ?" kemudian saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab "YA MAU" lalu Terdakwa kembali berkata "KALO MAU JADI SECURITY AJA", dan saksi berkata JUMIYATI Binti SINGA PUKUK "POSITIF GAK PAK GIMANA KALAU ADIT GAK DITERIMA KERJA?" dan Terdakwa menjawab kembali "TANGGUNG SAYA ITU BUK, ADITYA TETEP SAYA AMBIL JADI SECURITY, TENTANG PERSYARATAN ADIT SUDAH SAYA AMBIL SEMUA". selanjutnya Terdakwa melanjutkan pembicaraan kembali dengan berkata "BUK SAYA INI MAU PINJAM UANG DULU Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) MAUPULANG KE PADANG MAU NENGOK EMAK SAYA SAKIT" lalu saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab "BANG DUIT ITU ADA TAPI BUKAN DUIT SAYA" kemudian Terdakwa langsung memutus pembicaraan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dengan berkata "POKOKNYA GAK LAMA SAYA PULANG DARI PADANG LANGSUNG SAYA KEMBALIKAN". lalu atas persetujuan dari saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL, saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa berpamitan pulang;

Menimbang, Bahwa sekira 2 (dua) minggu masih dalam bulan November 2020 dari pertemuan tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL melalui telepon dengan mengatakan bahwa Rs. ZA. Pagar Alam ingin memakai Security dari yayasan YTC (Yudita Teratai Cakti) dengan berkata "NANTI KAMU SAYA MASUKKAN SEBAGAI SECURITY DI RUMAH SAKIT ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM SAJA", lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab "YA TERSERAH BAPAK MAU MENEMPATKAN SAYA DIMANA SAJA YANG PENTING SAYA KERJA" lalu Terdakwa menjawab kembali "TAPI KAMU HARUS SABAR MENUNGGU KONTRAK KERJA DENGAN RS.ZA PAGAR ALAM". Selanjutnya dalam percakapan telpon tersebut Terdakwa menyuruh saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL untuk datang kekontrakan Terdakwa untuk mengukur baju seragam dan sepatu. Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada sekira pada bulan desember 2020 Terdakwa datang ke rumah ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan bertemu dengan saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dimana Terdakwa mengatakan "ADI KALAU MAU

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA KAMU HARUS ADA KTA KALAU TIDAK ADA KTA TIDAK BISA BEKERJA” lalusaksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab “GUNA KTA ITU APA PAK?KARENA SAYA BELUM BEKERJA APALAGI PENDIDIKAN”, kemudian Terdakwa menjawab kembali “SEKARANG PROSEDURNYA BEDA HARUS ADA KTA DULU BARU BISA BEKERJA KARENA SECURITY YANG LAMA JUGA BUAT KTA,JADI BIAYA KTA SEBESAR Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) SETELAH ADA KTA, KAMU BISA BEKERJA TANGGAL 05 JANUARI 2021 PENEMPATAN DIBAGIAN UTARA PT. MAHAMERUKARENA MASALAH PANDEMI COVID-19 JADI ANGGARAN RUMAH SAKIT BELUM ADA”. Lalu saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL menjawab “BAIKLAH KALU BEGITU PAK”.Selanjutnya Terdakwa saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK bersepakat untuk bertemu keesokan harinya di hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan untuk memberikan uang pembuatan KTA;

Menimbang, bahwa Selanjutnya keesokan harinya saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK ditemani saksi RITA SARI Binti JUPRI pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 15.30 wib saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI berangkat menuju hotel KIKI simpang empat Kp. Negeri Baru Kec. Umpu semenguk Kab. Way Kanan. Sesampainya dihotel KIKI saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI melihat Terdakwa sudah menunggu dihotel tersebut,kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK dan saksi RITA SARI Binti JUPRI dan Terdakwa berkata “UANGNYA SUDAH DI BAWA BUK?” dan saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK menjawab “SUDAH PAK” lalu kemudian saksi JUMIYATI Binti SINGA PUKUK memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib anggota Polsek blambangan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang berupa 1 lembar tiket bus PO Kramat an.RIZAL tujuan Padang di kontrakan milik Terdakwadi cipete Jakarta Selatan.Adapunmaksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan meminta Uang pembuatan KTA kepada saksi ADITYA PRATAMA Bin SYAHRIL sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)keseluruhan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya ongkos perjalanan Terdakwa pulang pergi way kanan ,padang dan Jakarta, serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa benar Terdakwa sempat mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi ADITYA PRTAMA hanya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syahrial Mansur Bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tiket bus PO KRAMAT An. RIZAL dengan tujuan kota padang pada tanggal 15 desember 2020;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami : Masriati, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, SH.,M.H., dan Hanifia Zammi Fernanda, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference*, oleh Majelis Kami, Fadesha Lucia Martina SH.,MH sebagai Hakim Ketua, M. Noor Yustisiananda SH., dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Novi Chandra S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M. Gifrafil Fahlevi, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Noor Yustisiananda, S.H.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H

Hanifia Zammi Fernanda,S.H

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah.S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)